



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati Aceh Singkil dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN Kabupaten berdasarkan prestasi kerja.
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN Kabupaten berdasarkan beban kerja.

✍

20. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
21. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dengan jabatan pimpinan tertinggi.
22. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin ASN;
 - b. meningkatkan kinerja ASN;
 - c. meningkatkan integritas ASN;
 - d. meningkatkan kesejahteraan ASN; dan
 - e. meningkatkan.. kualitas pelayanan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian TPP;
- b. kriteria dan penetapan besaran TPP;
- c. prosedur pemberian TPP;
- d. tim pelaksanaan penerapan TPP;
- e. penilaian TPP;
- f. kewajiban dan sanksi;
- g. bekerja saat bencana dan/atau pandemi;
- h. penganggaran;
- i. pengentian pemberian TPP;
- j. *force majeure*; dan
- k. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan keselarasan;
- f. kesejahteraan; dan

g. optimalisasi.

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 5

- (1) Ketentuan hari kerja dan jam kerja dari Senin s.d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s.d Kamis
 1. Masuk kantor Pukul 08.00 WIB;
 2. Istirahat mulai pukul 12.30-13.30 WIB;
 3. Pulang kantor pukul 16.45 WIB.
 - b. hari Jum'at dari Pukul 08.00 s.d 16.45 WIB; dan
 1. Masuk kantor Pukul 08.00 WIB;
 2. Istirahat mulai pukul 12.00-14.00 WIB;
 3. Pulang kantor pukul 16.30 WIB.
 - c. setiap hari senin diwajibkan Apel pagi pukul 08.30 WIB dan hari Jum'at diwajibkan Apel Sore pukul 16.30 WIB.
- (2) Peninjauan kembali/penyesuaian jam kerja ASN sebagaimana diatur dalam ayat (1) sewaktu-waktu dapat berubah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

TPP terdiri dari:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan Beban kerja;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas;
- d. tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja;
- e. tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;
- f. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada seluruh ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.

- (4) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPK pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan e-Kinerja.
- (5) TPK bagi ASN yang meninggal dunia diberikan untuk satu bulan berjalan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi:
 - a. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
 - b. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. ASN luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi ASN Pemerintah Kabupaten;
 - d. Calon PNS;
 - e. Pegawai Pemerintah dengan Prestasi Kerja (P3K);
 - f. PNS guru, Pengawas dan penilik yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi lainnya;
 - g. PNS Kabupaten Aceh Singkil pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil dan UPTD Puskesmas;
 - h. ASN yang diangkat menjadi Penjabat Keuchik, Sekretaris Kampung dan Penjabat;
 - i. ASN dengan capaian kerja pegawai di bawah 20% (dua Puluh Persen);
 - j. ASN yang diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten;
 - k. ASN titipan yang masuk dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan keluar dari Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya non e-kinerja serta diperuntukkan bagi guru non sertifikasi dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Non e-kinerja dan ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (4) TPK bagi ASN luar Kabupaten yang pindah status kepegawaian menjadi ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan setelah 1 (Satu) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan menjadi ASN Kabupaten, kecuali ASN yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural.
- (5) ASN yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan TMT keputusan ditetapkan.
- (6) ASN yang mutasi ke Perangkat Daerah lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 9

TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada seluruh ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Sekretariat DPRK; dan
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan karena melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Jam kerja untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. hari Senin s.d Kamis
 1. Masuk kantor Pukul 08.00 WIB;
 2. Istirahat mulai pukul 12.30-13.30 WIB;
 3. Pulang kantor pukul 17.30 WIB.
 - b. hari Jum'at dari Pukul 08.00 s.d 17.15 WIB; dan
 1. Masuk kantor Pukul 08.00 WIB;
 2. Istirahat mulai pukul 12.00-14.00 WIB;
 3. Pulang kantor pukul 17.15 WIB.
 - c. setiap hari senin diwajibkan Apel pagi pukul 08.30 WIB dan hari Jum'at diwajibkan Apel Sore pukul 17.15 WIB.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 11

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Kabupaten yaitu Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 12

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Bagian Kesatu

Prosedur Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) Pemberian TPK dilakukan berbasis program e-Kinerja Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberian TPK dipengaruhi oleh faktor:
 - a. pelanggaran disiplin;
 - b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
 - d. capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
 - e. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural.

Pasal 14

- (1) TPK diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besaran nominal TPK untuk setiap ASN ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

Pasal 15

- (1) Pemberian TBK dilakukan berbasis program e-Disiplin.
- (2) Pembayaran TBK dipengaruhi oleh faktor:
 - a. kedisiplinan; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal.
- (3) Faktor kedisiplinan dan pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengurangi jumlah TBK.
- (4) Pembayaran TBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah TBK = Nominal besaran beban kerja – Absen apel harian – Kekurangan jam kerja

Keterangan Rumus:

TBK : Tambahan Berdasarkan Beban Kerja.

Absen Apel : pengurangan 50% perhari.

Kekurangan Jam Kerja : pengurangan 50% perhari.

- (5) ASN yang sedang melakukan Perjalanan Dinas dianggap tetap hadir melaksanakan tugas.
- (6) Besaran penerimaan TBK untuk setiap ASN ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Prosedur Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 16

- (1) Alokasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari penetapan TPP.
- (2) Besaran dan penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Prosedur Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 juga diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
 - a. Penjabat Sekretaris Daerah;
 - b. Pelaksana Tugas (Plt) JPT Pratama minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) JPT Pratama minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - d. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. Kepala PD yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah;
 - f. Kepala PD yang melaksanakan fungsi selaku PPKD;
 - g. Pengguna Anggaran (PA);
 - h. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - i. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - j. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - k. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - l. Bendahara Pengeluaran SKPK;
 - m. Bendahara Penerimaan SKPK;
 - n. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - o. Pengurus Barang Pengelola;
 - p. Pengurus Barang Pengguna;
 - q. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - r. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - s. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK;
 - t. Pembantu Bendahara Penerimaan SKPK;
 - u. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - v. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
 - w. Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - x. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator PD;
 - y. Tim Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - z. Admin aplikasi lintas koordinasi yang ditunjuk oleh Bupati;
 - aa. Tim Pelaksana Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan Penilaian Kinerja ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - bb. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

- cc. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - dd. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - ee. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - ff. Tim terkait Penanganan dan Pencegahan Covid-19;
 - gg. Ajudan atau Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
 - 1. Ajudan Bupati;
 - 2. Ajudan Wakil Bupati;
 - 3. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - 4. Ajudan Sekretaris Daerah; dan
 - 5. Ajudan Ketua TP PKK/Dekranasda.
 - hh. Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
 - 1. Supir Bupati;
 - 2. Supir Wakil Bupati;
 - 3. Supir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - 4. Supir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - 5. Supir Sekretaris Daerah;
 - 6. Supir Ketua TP PKK/Dekranasda.
 - ii. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru;
 - jj. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - kk. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - ll. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mempunyai keluaran (Output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Kabupaten:
 - 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah kabupaten yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
 - 2. antar SKPK untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien;
- (3) Pemberian TPP sesuai dengan ayat (1) huruf a, b dan c ditambah 20% dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada Jabatan setingkat lebih tinggi dari Jabatan yang di rangkapnya.
- (4) Alokasi TPP ASN Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan ASN

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP kepada ASN dipengaruhi oleh:

✓

- a. tingkat capaian pelaksana reformasi birokrasi instansi.
 - b. nilai dan kelas jabatan.
 - c. indeks harga nilai jabatan.
 - d. indeks tunjangan kinerja pusat/provinsi.
- (2) Penetapan besaran *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
- a. kelas jabatan;
 - b. IKFD;
 - c. IKK; dan
 - d. IPPD.

Pasal 19

- (1) Besaran *basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

$$\text{Basic TPP} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPPD})$$

(2) $\times \text{IKK} \times \text{IPPD} = \text{Basic TPP}$

- (3) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

$$\text{Besaran Tunjangan BPK} \times \text{Besaran Basic TPP}$$

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB V

TIM PELAKSANAAN PENLRAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksanaan TPP dengan Ketua adalah Sekretaris Daerah, Wakil Ketua adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi antara lain:
- a. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - b. organisasi, bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum, bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;

✓

- f. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Penyusunan sisdur e-kinerja dan pengendalian Pelaksanaan e-kinerja.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem dan prosedur e-kinerja Kabupaten.
- (3) Sistem dan Prosedur e-kinerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Klasifikasi Perangkat Daerah

Pasal 22

- (1) Klasifikasi PD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Klasifikasi I : PD yang kelas jabatan 15 (lima belas) dengan nilai jabatan 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD;
 - b. Klasifikasi II : PD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 3.030 (tiga ribu tiga puluh) pada Pejabat Tinggi Pratama / Kepala PD
 - c. Klasifikasi III : PD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai Jabatan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD: dan
 - d. Klasifikasi IV : PD yang kelas jabatan 13 (tiga belas) dengan nilai jabatan 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) dan PD yang kelas jabatan 12 (dua belas) dengan nilai jabatan 2.315 (dua ribu tiga ratus lima belas) pada Kepala PD.
- (4) Pengklasifikasian PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Dinamis.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Kepala PD memiliki Kewajiban menyampaikan laporan:
 - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
 - b. Laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun;

- c. Laporan kinerja bulanan;
 - d. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - e. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
 - f. Laporan Kinerja (LKJ) Tahunan;
 - g. Laporan Reformasi Birokrasi;
 - h. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semesteran dan tahunan;
 - i. Laporan Dana Alokasi Khusus;
 - j. Laporan Dana Otonomi Khusus Aceh;
 - k. Laporan MCP pada 8 (delapan) area khusus;
 - l. Laporan Penerimaan Gratifikasi;
 - m. Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - n. Laporan Barang Milik Daerah; dan
 - o. Laporan Realisasi Fisik dan keuangan setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.
 - (3) PD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberikan sanksi.
 - (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan pembayaran TPP sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi bencana nasional yang berdampak pada stabilitas Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah maka penggunaan perangkat elektronik mencatat kehadiran ditiadakan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kedinasan pada saat terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ASN dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal masing-masing (WFH).
- (3) Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENGANGGARAN

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka PD dapat menganggarkan dalam Perubahan APBK.

✓

- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada APBK.

BAB X

PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Pasal 26

- (1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila ASN:
- tugas belajar;
 - diklat yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) bulan dan merupakan rangkaian Tugas Belajar;
 - cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar;
 - diberhentikan sementara;
 - tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
 - tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian TPP dihentikan apabila ASN:
- meninggal dunia;
 - bebas tugas;
 - mutasi keluar Pemerintah Kabupaten terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
 - memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan Pensiun.
- (3) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila ASN yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.
- (4) Apabila ASN meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP dengan penuh.

Pasal 27

- (1) Pembinaan pelaksanaan aplikasi e-kinerja dan sistem absensi *elektronik* terdiri dari:
- pembinaan umum; dan
 - pembinaan internal.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
- (3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- sosialisasi;
 - bimbingan teknis;
 - pelatihan; dan
 - penyediaan sarana dan prasarana.

✓

Pasal 28

Pengawasan pelaksanaan sistem aplikasi e-kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Inpektorat Kabupaten.

BAB XI

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEUR*

Pasal 29

Apabila terjadi kondisi di luar kemampuan manusia (*force majeure*) yang mengakibatkan Bencana Alam dan gangguan jaringan maka dalam penggunaan aplikasi TPP dilakukan secara manual.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja ASN melalui evaluasi, monitoring, dan inspeksi mendadak (sidak) kehadiran ASN pada saat apel, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka kinerja yang dihargai sesuai dengan hari kerja efektif.
- (5) Untuk Jabatan Fungsional yang belum dilantik atau jabatan fungsional non aktif maka kelas jabatan yang bersangkutan adalah satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.
- (6) Bagi pejabat pelaksana yang belum ditetapkan pada nomenklatur jabatan pelaksana, maka besaran TPP yang diterima ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

✓

- (7) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah dan/atau setingkat lebih rendah dari jabatannya.
- (8) Dalam hal aplikasi system elektronik belum tersedia maka penilaian dan perhitungan TPP dilaksanakan secara manual.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 574) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik, Dokter Spesialis Medik Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 352) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Februari 2022
2 Rabiul 1443 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 3 Februari 2022
2 Rabiul 1443 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 571

↓